

## **KABUPATEN BULUNGAN – PENCABUTAN – PERDA**

**2014**

### **PERDAKAB. BULUNGAN NO. 3 TAHUN 2014**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

- ABSTRAK :**
- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan. Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Keuangan Nomor S-133/MK.07/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana disebut dalam angka 4 huruf a, agar segera menghentikan pelaksanaan dan memproses pencabutan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jenisnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.
  - UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2004; Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2004.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan dengan sistematika sebagai berikut. Peraturan Daerah Lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2006 Seri E Nomor 4).
- CATATAN :**
- Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Tanjung Selor, 17 Februari 2014.